

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 25/Kpts/Set KPU Kota- 011329166/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU DAN PEMILUKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisme dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Rivisi PKPU Nomor 65 Tahun 2009); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon; Keputusan Sekretaris Provinsi Jawa Barat Nomor 32/Kpts/Sesprov-011/V/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon IV pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bogor dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 25/Kpts/KPU Kota- 011329166/2011 diatur tentang :

Pembentukan Tim Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilukada Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 September 2011.
- Lampiran 1 halaman